

**KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA**

**(Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2015-2019)**

RINGKASAN SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana**



Oleh :

Pingky Septiani

1117 29956

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA

YOGYAKARTA

2021

SKRIPSI

KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN ATAU KOTA (Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015-2019)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

PINGKY SEPTIANI

No Induk Mahasiswa: 111729956

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal 7 September 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) di Bidang Akuntansi.



Susunan Tim Penguji:

Pembimbing

Sinta Sudarini, Dra., M.S., Ak., CA.

Penguji

Deden Iwan Kusuma, Drs., M.Si, Ak., CA.

Yogyakarta, 7 September 2021
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Ketua




Prasno Prajogo, Dr., M.B.A.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah pada masing-masing daerah Kabupaten atau Kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan penelitian analisis deskriptif. Jenis data yang digunakan Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2015-2019 di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta masuk dalam kategori sangat baik, di Kabupaten Bantul masuk dalam kategori cukup baik, di Kabupaten Kulon Progo masuk dalam kategori sedang, dan di Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kategori kurang, (2) kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah selama tahun 2015-2019 di Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kategori kurang, di Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta masuk dalam kategori sangat kurang, (3) tingkat pencapaian dari realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah pada masing-masing daerah Kabupaten atau Kota cenderung melampaui target yang telah ditetapkan.

Kata kunci: kontribusi pajak daerah, kontribusi retribusi daerah, pendapatan asli daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of local tax revenue and regional levies to original local revenue in each district or city in the Special Region of Yogyakarta Province. The research method used descriptive analysis research. Data that used are secondary data obtained from the Financial and Asset Management Agency of the Special Region of Yogyakarta. The results showed that (1) the contribution of local taxes to original local revenue during 2015-2019 in Sleman Regency and Yogyakarta City was in the very good category, in Bantul Regency it was in the fairly good category, in Kulon Progo Regency it was in the medium category, and in Gunungkidul Regency is in the less category, (2) the contribution of regional retribution to original local revenue during 2015-2019 in Gunungkidul Regency is in the less category, in Bantul, Kulon Progo, Sleman, and Yogyakarta City it is in the very less category, (3) the level of achievement of the realization of regional tax revenues, regional levies, and original local revenue in each regency or city area tends to exceed the set target.

Keywords: *local tax contribution, regional retribution contribution, original local revenue.*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu Negara yang dibagi atas daerah Provinsi, daerah Provinsi dibagi lagi menjadi daerah Kabupaten dan daerah Kota. Azhari & Negoro (2019: 10) berpendapat bahwa berdasarkan luasnya wilayah dan pengelolaan pemerintahan, tidak ada negara dengan wilayah yang luas dapat mengelola pemerintahan secara efektif dan efisien jika hanya dari pemerintah pusat. Banyaknya daerah Kabupaten atau Kota yang tersebar dari Sabang sampai Merauke membuat pemerintah pusat menjadi sulit untuk mengkoordinasi tiap-tiap daerah secara terpusat, oleh karena itu pemencaran kekuasaan kepada pemerintah daerah merupakan pilihan rasional untuk menaikkan efisiensi dan efektivitas administrasi publik dalam melayani dan mengelola suatu daerah.

Sesuai dengan UU No.23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah yaitu hak, kewajiban, dan wewenang yang diberi oleh pemerintah pusat untuk mengelola setiap daerahnya sejalan dalam ketentuan yang sedang berlaku. Maksud dari adanya otonomi daerah yaitu untuk memberdayakan rakyat dan memberi ruang untuk rakyat agar ikut andil pada sistem penyusunan suatu wilayah dalam menggunakan kemampuan yang dipunyai dan sumber daya yang terdapat pada setiap daerah.

Sumber penghasilan dari pendapatan daerah dalam pelaksanaan suatu otonomi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain pendapatan. Sesuai dengan Pasal 1, ayat (18) UU No.33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah penerimaan yang didapat dan ditarik oleh daerah berdasarkan atas Perda yang sejalan dalam ketentuan uu yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber dari pendapatan daerah yang digali oleh suatu daerah dan dipakai untuk menekan keterlibatan dana yang didapat dari pemerintah pusat.

PAD adalah penghasilan yang sumbernya diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, PAD memiliki tujuan agar dapat memberi kebebasan pada daerah dalam penggalan sumber penghasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah (Yani, 2002: 44).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan suatu wewenang yang pemungutannya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan kewajibannya ditetapkan oleh Peraturan Daerah (Perda). Pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah upaya yang dilakukan pemerintah agar dapat mewujudkan suatu otonomi daerah yang nyata, luas, dan juga bertanggung jawab sehingga mampu untuk lebih mensejahterakan masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai perspektif cukup bagus untuk bisa dikembangkan, maka dari itu penghasilan dari pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara profesional dan terbuka untuk

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

mengoptimalkan serta menaikkan besarnya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. (Halim, 2004) berpendapat bahwa masalah yang sering dijumpai setiap daerah biasanya berkaitan dengan menggali sumber-sumber dari pajak daerah maupun retribusi daerah yang masih kurang dalam memberi kontribusi yang berarti bagi penghasilan daerah secara menyeluruh.

Pemerintah Daerah berupaya untuk menaikkan mutu terhadap pelayanan massa serta melakukan pembetulan di beberapa bidang yang mempunyai keunggulan untuk ditumbuhkan menjadi sumber PAD. Pemerintah daerah diserahkan wewenang agar memungut pajak daerah serta retribusi daerah di daerahnya, dan masyarakat harus dapat memahami bahwa pemungutan ini digunakan untuk menjadi salah satu sumber penghasilan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

II. TINJAUAN TEORI

Teori Welfare State

Grand Theory dalam penelitian ini menggunakan teori *Welfare State*. Teori *Welfare State* menunjukkan bahwa negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh untuk menyediakan semua kebutuhan rakyatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun (Abercrombie, 2008: 382). Konsep kesejahteraan (*social welfare*) tersebut secara konkret dalam bentuk model program kesejahteraan masyarakat bagi hasil pemerintah modern (*The model of modern government social security*).

Pada tipe negara *Welfare State* tersebut negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat. Negara sebagai salah satu institusi yang berkewajiban untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat dan kepentingan seluruh rakyat. Menurut konsep Dicey, *Rule of law* mengandung tiga unsur yaitu *equality before the law* yaitu setiap manusia memiliki kedudukan hukum yang sama dan mendapatkan perlakuan yang sama, *supremation of law* yaitu kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, dan *constitution bases on human right* yaitu konstitusi harus mencerminkan hak-hak asasi manusia.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penghasilan yang diterima daerah yang berwujud aset atau penurunan liabilitas dari beberapa sumber dalam tahun anggaran tersebut (Halim, 2002: 64). Menurut UU No.33 Tahun 2004, pendapatan daerah yaitu hak Pemda yang dianggap menaikkan nilai kekayaan daerah.

Pendapatan daerah selaku penerimaan dari kas daerah adalah suatu media bagi Pemda untuk mencapai tujuan serta menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dapat dilakukan melalui pengembangan berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Berdasarkan Pasal 5, ayat (2) UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan daerah bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD yaitu penghasilan yang didapat dan dipungut oleh daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang berlaku. PAD merupakan pendapatan yang didapat dari berbagai sumber dalam wilayah daerahnya sendiri, semakin besar kontribusi dari PAD dalam tatanan keuangan suatu daerah, maka semakin besar juga kemampuan finansial yang dimiliki daerah dalam mewujudkan pembangunan di daerahnya (Firdausy, 2017: 119).

Sesuai dengan Pasal 6, ayat (1) UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber penghasilan dari PAD, antara lain: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

“Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi yang wajib kepada setiap daerah yang terutang oleh wajib pajak pribadi ataupun badan dan bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapat imbalan langsung serta digunakan untuk kebutuhan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.”

Sesuai dengan Pasal 2, ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dikelompokkan menjadi:

- 1) Pajak Provinsi, yang terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
- 2) Pajak Daerah Kabupaten atau Kota, yang terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Retribusi Daerah

Pengertian retribusi daerah berdasarkan pada Pasal 1 angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

“Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan dari daerah sebagai pembayaran atas suatu jasa atau pemberian izin yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan perorangan atau Badan.”

Perbedaan yang utama dari retribusi daerah dan pajak daerah yaitu pada retribusi daerah ada imbalan langsung yang diterima (Mikha, 2010: 69). Pihak yang membayar retribusi akan memperoleh imbalan langsung dari

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemerintah misal mendapatkan ijin untuk melakukan usaha tertentu, sedangkan pada pajak daerah adalah tanpa mendapat imbalan langsung dari pemerintah.

Sejalan pada Pasal 108, ayat (2) - ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis, antara lain:

- 1) Retribusi Jasa Umum, terdiri atas: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Sampah atau Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, terdiri atas: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan atau Vila, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri atas: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Handoko (2013) memiliki pendapat, kontribusi yaitu besarnya sumbangan yang diberikan untuk keberlangsungan suatu kegiatan. Cara perhitungan untuk menganalisis besarnya persentase kontribusi dari pajak daerah atau retribusi daerah terhadap PAD yakni dengan membagi antara realisasi penghasilan pajak daerah atau retribusi daerah terhadap realisasi penghasilan PAD dalam satu tahun anggaran.

III. METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian yang dilakukan yaitu semua Kabupaten atau Kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sampel yang dipakai pada penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan kriteria: Semua Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY yang membuat dan memublikasikan laporan realisasi APBD secara terus-menerus mulai dari tahun 2015-2019 dan mempunyai data secara lengkap mengenai laporan realisasi APBD yang diperlukan untuk penelitian.

Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang sumbernya berasal dari laporan realisasi APBD Kabupaten atau Kota yang

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

ada di Provinsi DIY dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah rincian laporan relisasi APBD yang didapat dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi: studi literatur, studi lapangan, dan dokumentasi. Variabel dalam penelitian ini adalah PAD, pajak daerah, dan retribusi daerah. Model penelitian yang digunakan adalah model penelitian kualitatif yang berdasarkan studi kasus.

Metode yang dipakai dalam analisis penelitian yang dilakukan, yaitu analisis data secara deskriptif, untuk menganalisis sebuah data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang sudah terkumpul dengan penyajian data hasil penelitian bisa ke dalam bentuk tabel, diagram, grafik maupun persentase.

Untuk mengukur besarnya persentase kontribusi penghasilan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD, dapat menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{X}{Z} \times 100\% , \text{ dan } \frac{Y}{Z} \times 100\%$$

Keterangan:

X = Realisasi pajak daerah

Z = Realisasi PAD

Y = Realisasi retribusi daerah

Klasifikasi Kategori Kontribusi

Persentase Kontribusi	Kriteria
Kurang dari 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Lebih dari 50%	Sangat Baik

Sumber: (Halim, 2007)

Tabel diatas menunjukkan pengelompokan berdasarkan kategori kontribusi. Apabila nilai kontribusi $\leq 10\%$ menandakan bahwa nilai kontribusi tersebut masuk ke dalam kategori sangat kurang, apabila nilai kontribusi berada di antara 10%-20% termasuk dalam kategori kurang, dan apabila nilai kontribusi berada di antara 20%-30% termasuk dalam kategori sedang. Nilai kontribusi yang termasuk dalam kategori cukup baik jika nilai kontribusi berada di antara 30%-40%. Klasifikasi nilai kontribusi yang dikatakan baik berada di antara 40%-50%, dan dikatakan sangat baik apabila nilai kontribusi $\geq 50\%$. Klasifikasi kategori kontribusi tersebut digunakan untuk membantu melihat sejauh mana kontribusi yang dihasilkan dari penghasilan pajak daerah dan retribusi daerah dapat berpartisipasi terhadap besarnya penghasilan pendapatan asli daerah.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

IV. PEMBAHASAN

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bantul

Tabel 4.1
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah	Kategori Kontribusi
2015	123,257,183,735	390,624,492,073	31.6%	Cukup Baik
2016	133,474,742,165	404,454,703,746	33.0%	Cukup Baik
2017	165,562,359,004	494,179,068,472	33.5%	Cukup Baik
2018	182,127,219,000	462,626,006,230	39.4%	Cukup Baik
2019	213,628,741,844	505,929,472,002	42.2%	Baik
Rata-rata kontribusi			35.9%	Cukup Baik

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Tabel 4.2
Kontribusi Per-Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Jenis Pajak	Kontribusi per jenis pajak terhadap PAD					Rata-rata kontribusi
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pajak Hotel	0.325%	0.334%	0.318%	0.589%	0.759%	0.465%
Pajak Restoran	1.364%	1.734%	1.816%	2.637%	2.992%	2.109%
Pajak Hiburan	0.136%	0.198%	0.135%	0.265%	0.160%	0.179%
Pajak Reklame	0.608%	0.605%	0.444%	0.529%	0.457%	0.529%
Pajak Penerangan Jalan	6.841%	7.357%	7.306%	8.730%	8.694%	7.786%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.159%	0.168%	0.386%	0.469%	0.187%	0.274%
Pajak Parkir	0.029%	0.025%	0.024%	0.039%	0.047%	0.033%
Pajak Air Tanah	0.060%	0.078%	0.129%	0.158%	0.147%	0.114%
Pajak Sarang Burung Walet	0.00058%	0.00046%	0.00030%	0.00035%	0.00028%	0.00039%
PBB Perkotaan dan Perdesaan	7.381%	7.433%	7.390%	8.501%	10.829%	8.307%
Pajak BPHTB	14.650%	15.069%	15.554%	17.452%	17.952%	16.135%

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Kontribusi penghasilan pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul dari tahun 2015-2019 menunjukkan kategori yang cukup baik dengan persentase sebesar 35,9%. Pada tabel 4.2 menunjukkan bahwa pajak BPHTB tersebut selama lima tahun berkontribusi dengan nilai terbesar jika dilihat dari jenis pajak yang lainnya dengan rata-rata sebesar 16,135% atau hampir mencapai 50% dari total rata-rata keseluruhan kontribusi pajak daerah adalah sebesar 35,9%. Pajak BPHTB akan timbul apabila terjadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yang artinya di wilayah daerah Kabupaten Bantul kegiatan pengalihan hak atas tanah dan bangunan terjadi cukup banyak karena kontribusi dihasilkan oleh pajak BPHTB menunjukkan hasil yang cukup besar. PBB-P2 meningkat pada tahun 2019 dari 8,501% menjadi sebesar 10,859%, peningkatan persentase disebabkan karena adanya inovasi dari Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pelayanan pembayaran PBB melalui layanan Mobil Keliling Pajak Bantul sejak tahun 2018.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Bantul

Tabel 4.3
Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Retribusi Daerah	Kategori Kontribusi
2015	22,840,342,141	390,624,492,073	5.8%	Sangat Kurang
2016	26,613,085,434	404,454,703,746	6.6%	Sangat Kurang
2017	31,559,888,483	494,179,068,472	6.4%	Sangat Kurang
2018	46,054,353,646	462,626,006,230	10.0%	Sangat Kurang
2019	48,278,231,843	505,929,472,002	9.5%	Sangat Kurang
Rata-rata kontribusi			7.7%	Sangat Kurang

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Tabel 4.4
Kontribusi Per-Jenis Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bantul Tahun 2015-2019

Jenis Retribusi	Kontribusi per jenis retribusi terhadap PAD					Rata-rata kontribusi
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pelayanan Kesehatan	0.042%	0.240%	0.051%	0.072%	0.089%	0.099%
Pelayanan Kebersihan	0.224%	0.054%	0.233%	0.297%	0.288%	0.219%
Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	0.012%	0.015%	0.024%	0.055%	0.047%	0.031%
Pelayanan Pasar	0.565%	0.570%	0.484%	0.666%	0.645%	0.586%
Pelayanan Pendidikan	0.0007%	0.0010%	0.0016%	0.0015%	0.0016%	0.001%
Pengujian Kendaraan Bermotor	0.196%	0.204%	0.157%	0.284%	0.282%	0.225%
Penyedotan/Penyediaan Kaku	0.029%	0.031%	0.026%	0.028%	0.028%	0.028%
Pengolahan Limbah Cair	0.000%	0.021%	0.022%	0.028%	0.027%	0.019%
Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.125%	0.167%	0.263%	0.569%	0.348%	0.294%
Pelayanan Tera/Tera Ulang	0.000%	0.000%	0.000%	0.011%	0.022%	0.007%
Pemakaian Kekayaan Daerah	0.014%	0.049%	0.134%	0.174%	0.156%	0.105%
Tempat Khusus Parkir	0.029%	0.035%	0.033%	0.051%	0.051%	0.040%
Terminal	0.008%	0.008%	0.006%	0.014%	0.031%	0.013%
Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.169%	3.753%	3.990%	6.706%	6.590%	4.842%
Penjualan Produksi Usaha	0.518%	0.545%	0.509%	0.388%	0.324%	0.457%
Tempat Pelelangan	0.006%	0.012%	0.015%	0.020%	0.023%	0.015%
Rumah Potong Hewan	0.026%	0.026%	0.014%	0.009%	0.012%	0.017%
Tempat Penginapan/Villa	0.0000%	0.0000%	0.0032%	0.0030%	0.0021%	0.002%
Izin Mendirikan Bangunan	0.693%	0.617%	0.315%	0.475%	0.482%	0.516%
Izin Gangguan	0.193%	0.189%	0.040%	0.000%	0.000%	0.084%
Izin Trayek	0.00000%	0.00000%	0.00000%	0.00002%	0.00111%	0.000%
Perpanjangan IMTA	0.000%	0.044%	0.067%	0.105%	0.094%	0.062%

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Kontribusi dari retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Bantul tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan kategori yang sangat kurang dengan persentase sebesar 7,7%. Pada tabel 4.4, besarnya rata-rata kontribusi terbesar didominasi dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga menunjukkan nilai rata-rata sebesar 4,842%. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga pada tahun 2018-2019 meningkat dengan jumlah yang hampir dua kalinya dari nilai rata-rata sebelumnya, peningkatan yang terjadi dikarenakan adanya penyesuaian tarif retribusi yang tertuang pada Perbup Bantul Nomor 32 Tahun 2018 mengenai Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Pada Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Kontribusi dari retribusi daerah Kabupaten Bantul dari tahun 2015-2019 hanya mengandalkan penghasilan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga, karena retribusi tersebut yang memberikan kontribusi cukup tinggi jika dibandingkan dengan jenis retribusi yang lainnya.

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tabel 4.5
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah	Kategori Kontribusi
2015	36,178,235,922	196,099,244,204	18.4%	Kurang
2016	37,544,018,290	206,278,865,615	18.2%	Kurang
2017	43,686,045,796	271,370,043,389	16.1%	Kurang
2018	51,142,280,551	226,984,458,096	22.5%	Sedang
2019	57,963,265,056	254,810,945,073	22.7%	Sedang
Rata-rata kontribusi			19.6%	Kurang

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Tabel 4.6
Kontribusi Per-Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019

Jenis Pajak	Kontribusi per jenis pajak terhadap PAD					Rata-rata kontribusi
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pajak Hotel	0.121%	0.183%	0.264%	0.285%	0.349%	0.240%
Pajak Restoran	1.447%	2.183%	1.918%	2.608%	2.607%	2.153%
Pajak Hiburan	0.027%	0.031%	0.044%	0.074%	0.098%	0.055%
Pajak Reklame	0.313%	0.298%	0.264%	0.383%	0.384%	0.328%
Pajak Penerangan Jalan	4.976%	5.056%	4.668%	6.323%	6.150%	5.435%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.388%	0.005%	0.115%	0.688%	0.859%	0.411%
Pajak Parkir	0.0145%	0.0190%	0.0163%	0.0184%	0.0176%	0.017%
Pajak Air Tanah	0.165%	0.158%	0.155%	0.177%	0.171%	0.165%
PBB Perkotaan dan Perdesaan	8.064%	8.240%	6.715%	9.078%	8.412%	8.102%
Pajak BPHTB	2.933%	2.027%	1.941%	2.886%	3.700%	2.697%

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015-2019 masuk ke dalam kategori kurang dengan persentase sebesar 19,6%. Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa penghasilan dari PBB-P2 selama lima tahun berturut-turut selalu menunjukkan kontribusi yang terbesar apabila dilihat dengan jenis pajak daerah yang lainnya dengan rata-rata sebesar 8,102%. PBB-P2 menunjukkan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya disebabkan karena tingkat kepatuhan dalam pembayaran PBB-P2 di desa semakin meningkat, dan seluruh aparat pemungut pajak dari tingkat kecamatan hingga desa saling bekerjasama dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Pajak BPHTB di Kabupaten Gunungkidul menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 2,697%, besarnya persentase rata-rata kontribusi pajak BPHTB yang tidak begitu besar berarti tidak begitu banyak kegiatan yang terjadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan di wilayah daerah Kabupaten Gunungkidul.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tabel 4.7
Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Retribusi Daerah	Kategori Kontribusi
2015	Rp 28,059,628,030	196,099,244,204	14.3%	Kurang
2016	Rp 31,660,660,277	206,278,865,615	15.3%	Kurang
2017	Rp 34,783,664,615	271,370,043,389	12.8%	Kurang
2018	Rp 33,252,821,241	226,984,458,096	14.6%	Kurang
2019	Rp 35,553,531,281	254,810,945,073	14.0%	Kurang
Rata-rata kontribusi			14.2%	Kurang

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Tabel 4.8
Kontribusi Per-Jenis Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015-2019

Jenis Retribusi	Kontribusi per jenis retribusi terhadap PAD					Rata-rata kontribusi
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pelayanan Kesehatan	0.073%	0.000%	0.056%	0.079%	0.074%	0.056%
Pelayanan Kebersihan	0.238%	0.244%	0.200%	0.255%	0.236%	0.235%
Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	0.180%	0.199%	0.238%	0.299%	0.277%	0.239%
Pelayanan Pasar	0.624%	0.630%	0.502%	0.655%	0.628%	0.608%
Pelayanan Pendidikan	0.000%	0.073%	0.000%	0.000%	0.000%	0.015%
Pengujian Kendaraan Bermotor	0.260%	0.257%	0.190%	0.230%	0.199%	0.227%
Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.222%	0.000%	0.184%	0.559%	0.265%	0.246%
Pemakaian Kekayaan Daerah	0.418%	0.480%	0.038%	0.587%	0.910%	0.487%
Tempat Khusus Parkir	0.474%	0.507%	0.441%	0.510%	0.489%	0.484%
Terminal	0.072%	0.069%	0.000%	0.022%	0.019%	0.037%
Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.422%	11.440%	9.633%	10.449%	9.812%	10.351%
Penjualan Produksi Usaha	0.361%	0.650%	0.304%	0.177%	0.186%	0.335%
Tempat Pelelangan	0.405%	0.260%	0.251%	0.199%	0.173%	0.258%
Tempat Penginapan/Villa	0.0161%	0.0211%	0.0173%	0.0170%	0.0148%	0.017%
Izin Mendirikan Bangunan	0.426%	0.411%	0.393%	0.593%	0.658%	0.496%
Izin Gangguan	0.097%	0.085%	0.015%	0.000%	0.000%	0.039%
Izin Trayek	0.020%	0.021%	0.012%	0.018%	0.011%	0.017%

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Kontribusi dari retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2015-2019 menunjukkan kategori yang masih kurang dengan persentase sebesar 14,2%. Pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa besarnya rata-rata persentase kontribusi terbesar diperoleh dari retribusi tempat rekreasi dan olahraga menghasilkan rata-rata persentase kontribusi sebesar 10,351%. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga mengalami naik turun pada setiap tahunnya karena adanya perubahan peraturan mengenai retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pertama diatur dalam Perda Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2012, perubahan ke dua diatur dalam Perda Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2017, dan perubahan ke tiga diatur dalam Perda Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2018.

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tabel 4.9
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah	Kategori Kontribusi
2015	25,526,938,959	170,822,326,558	14.9%	Kurang
2016	31,393,835,054	180,273,363,595	17.4%	Kurang
2017	47,237,503,607	249,692,648,564	18.9%	Kurang
2018	59,412,848,634	211,047,699,573	28.2%	Sedang
2019	64,577,518,905	237,876,805,206	27.1%	Sedang
Rata-rata kontribusi			21.3%	Sedang

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Tabel 4.10
Kontribusi Per-Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019

Jenis Pajak	Kontribusi per jenis pajak terhadap PAD					Rata-rata kontribusi
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pajak Hotel	0.045%	0.047%	0.028%	0.040%	0.038%	0.040%
Pajak Restoran	0.553%	0.721%	0.654%	0.924%	1.212%	0.813%
Pajak Hiburan	0.0246%	0.0065%	0.0063%	0.0037%	0.0061%	0.009%
Pajak Reklame	0.239%	0.257%	0.178%	0.220%	0.205%	0.220%
Pajak Penerangan Jalan	3.975%	4.107%	3.579%	4.749%	4.733%	4.229%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.590%	0.621%	1.670%	4.905%	3.667%	2.291%
Pajak Parkir	0.012%	0.017%	0.020%	0.035%	0.147%	0.046%
Pajak Air Tanah	0.008%	0.017%	0.023%	0.040%	0.037%	0.025%
PBB Perkotaan dan Perdesaan	6.517%	6.980%	6.141%	10.706%	10.533%	8.175%
Pajak BPHTB	2.980%	4.642%	6.618%	6.529%	6.570%	5.468%

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Rata-rata persentase kontribusi pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan nilai persentase sebesar 21,3% yang masuk dalam kategori sedang. Pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa besarnya kontribusi yang dihasilkan oleh PBB-P2 Kabupaten Kulon Progo meningkat cukup besar pada tahun 2018-2019, peningkatan yang terjadi disebabkan karena adanya proyek dari Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang membuat Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tanah naik hingga 70%. Kontribusi Pajak BPHTB Kabupaten Kulon Progo menunjukkan persentase rata-rata sebesar 5,468%, besarnya kontribusi pajak BPHTB menunjukkan adanya kegiatan peralihan hak atas tanah dan bangunan akan tetapi tidak terlalu banyak kegiatan peralihan hak atas tanah dan bangunan di wilayah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015-2019 karena nilai kontribusi pajak BPHTB tidak begitu besar. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menunjukkan penurunan pada tahun 2019 disebabkan karena proyek pembangunan Bandara NYIA yang seharusnya

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

sudah dilakukan pengurukan akan tetapi belum dilaksanakan, dan tanah urug yang diambil dari wilayah daerah Kulon Progo hanya sebesar 34%.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kulon Progo

Tabel 4.11
Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Retribusi Daerah	Kategori Kontribusi
2015	6,965,714,003	170,822,326,558	4.1%	Sangat Kurang
2016	9,857,662,643	180,273,363,595	5.5%	Sangat Kurang
2017	7,340,858,186	249,692,648,564	2.9%	Sangat Kurang
2018	9,488,343,029	211,047,699,573	4.5%	Sangat Kurang
2019	9,232,109,564	237,876,805,206	3.9%	Sangat Kurang
Rata-rata kontribusi			4.2%	Sangat Kurang

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Tabel 4.12
Kontribusi Per Jenis Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2019

Jenis Retribusi	Kontribusi per jenis retribusi terhadap PAD					Rata-rata kontribusi
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pelayanan Kesehatan	0.809%	1.726%	0.103%	0.126%	0.109%	0.575%
Pelayanan Kebersihan	0.206%	0.235%	0.181%	0.273%	0.285%	0.236%
Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	0.127%	0.163%	0.134%	0.167%	0.141%	0.146%
Pelayanan Pasar	0.456%	0.486%	0.372%	0.449%	0.450%	0.443%
Pengujian Kendaraan Bermotor	0.219%	0.233%	0.196%	0.235%	0.185%	0.214%
Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.147%	0.293%	0.110%	0.418%	0.140%	0.221%
Pelayanan Tera/Tera Ulang	0.000%	0.000%	0.000%	0.004%	0.008%	0.002%
Pemakaian Kekayaan Daerah	0.180%	0.170%	0.149%	0.187%	0.203%	0.178%
Tempat Khusus Parkir	0.0598%	0.0667%	0.0573%	0.0673%	0.0596%	0.062%
Terminal	0.140%	0.129%	0.030%	0.035%	0.032%	0.073%
Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.330%	1.389%	1.366%	1.944%	1.916%	1.589%
Penjualan Produksi Usaha	0.033%	0.032%	0.006%	0.007%	0.007%	0.017%
Tempat Pelelangan	0.018%	0.014%	0.009%	0.011%	0.010%	0.012%
Izin Mendirikan Bangunan	0.223%	0.388%	0.205%	0.566%	0.331%	0.343%
Izin Gangguan	0.122%	0.136%	0.018%	0.000%	0.000%	0.055%
Izin Trayek	0.0075%	0.0078%	0.0049%	0.0055%	0.0045%	0.006%

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Besarnya kontribusi dari retribusi daerah Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan hasil persentase kontribusi yang masuk ke dalam kategori sangat kurang dengan persentase sebesar 4,2%. Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa kontribusi dari tempat rekreasi dan olahraga Kabupaten Kulon Progo menunjukkan hasil kontribusi paling besar, hasil dari kontribusi retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang mengalami perubahan peraturan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2016 mengenai retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pertama diatur dalam Perbup Kulon Progo Nomor 27 Tahun 2016, perubahan ke dua diatur dalam Perbup Kulon Progo

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Nomor 82 Tahun 2018. Untuk jenis retribusi yang lain, besarnya persentase kontribusi tidak melebihi 1% dari PAD, maka jenis retribusi yang lain dianggap tidak memberikan kontribusi yang cukup karena besarnya persentase kontribusi berada di bawah 1% dari PAD.

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Sleman

Tabel 4.13

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah	Kategori Kontribusi
2015	373,137,768,071	643,130,079,828	58.0%	Sangat Baik
2016	407,675,230,793	717,151,176,029	56.8%	Sangat Baik
2017	528,494,400,777	825,637,751,682	64.0%	Sangat Baik
2018	596,559,264,610	894,272,961,558	66.7%	Sangat Baik
2019	650,084,598,498	972,049,575,206	66.9%	Sangat Baik
Rata-rata kontribusi			62.5%	Sangat Baik

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Tabel 4.14

Kontribusi Per Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Jenis Pajak	Kontribusi per jenis pajak terhadap PAD					Rata-rata kontribusi
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pajak Hotel	8.133%	9.375%	10.314%	11.089%	12.144%	10.211%
Pajak Restoran	6.085%	7.123%	8.433%	10.293%	11.703%	8.727%
Pajak Hiburan	1.351%	1.829%	2.097%	2.303%	2.278%	1.971%
Pajak Reklame	1.438%	1.310%	1.159%	1.095%	1.070%	1.214%
Pajak Penerangan Jalan	11.007%	10.933%	10.814%	10.909%	10.783%	10.889%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.902%	0.678%	0.267%	0.990%	0.835%	0.735%
Pajak Parkir	0.258%	0.434%	0.630%	0.648%	0.727%	0.539%
Pajak Air Tanah	0.356%	0.336%	0.350%	0.344%	0.335%	0.344%
PBB Perkotaan dan Perdesaan	9.813%	9.166%	8.596%	7.927%	7.870%	8.674%
Pajak BPHTB	18.675%	15.665%	21.351%	21.111%	19.132%	19.187%

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Pajak daerah di Kabupaten Sleman dikategorikan sangat baik, karena hasil nilai rata-rata persentase kontribusi yang dihasilkan oleh pajak daerah Kabupaten Sleman telah mencapai angka 50% yaitu sebesar 62,5%. Kontribusi pajak BPHTB menghasilkan rata-rata kontribusi dari tahun 2015-2019 sebesar 19,187%. Pada tabel 4.14 pajak daerah yang menghasilkan kontribusi dari yang terbesar yaitu Pajak BPHTB, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, PBB-P2, Pajak Hiburan, Pajak dan Pajak Reklame. Namun ada yang menghasilkan nilai kontribusi dengan persentase rata-rata yang relatif kecil dan berada di bawah angka 1% dari PAD yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Air Tanah. Kontribusi pajak BPHTB menghasilkan rata-rata kontribusi dari tahun 2015-2019 sebesar 19,187%. Besarnya kontribusi yang dihasilkan oleh Pajak BPHTB menunjukkan hasil yang cukup tinggi setiap tahunnya, hasil yang cukup tinggi ini berarti di wilayah Kabupaten Sleman banyak terjadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Sleman

Tabel 4.15
Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Retribusi Daerah	Kategori Kontribusi
2015	Rp 45,052,207,027	643,130,079,828	7.0%	Sangat Kurang
2016	Rp 43,217,124,390	717,151,176,029	6.0%	Sangat Kurang
2017	Rp 48,706,088,819	825,637,751,682	5.9%	Sangat Kurang
2018	Rp 47,760,996,920	894,272,961,558	5.3%	Sangat Kurang
2019	Rp 57,632,637,863	972,049,575,206	5.9%	Sangat Kurang
Rata-rata kontribusi			6.0%	Sangat Kurang

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Tabel 4.16
Kontribusi Per Jenis Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Sleman Tahun 2015-2019

Jenis Retribusi	Kontribusi per jenis retribusi terhadap PAD					Rata-rata kontribusi
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pelayanan Kebersihan	0.561%	0.588%	0.553%	0.575%	0.572%	0.570%
Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	0.209%	0.198%	0.212%	0.215%	0.195%	0.206%
Pelayanan Pasar	0.634%	0.580%	0.495%	0.504%	0.479%	0.538%
Pelayanan Pendidikan	0.04776%	0.00534%	0.00059%	0.00000%	0.00003%	0.011%
Pengujian Kendaraan Bermotor	0.220%	0.211%	0.173%	0.161%	0.152%	0.183%
Penyedotan/ Penyediaan Kaku	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.015%	0.003%
Pengolahan Limbah Cair	0.020%	0.024%	0.027%	0.028%	0.028%	0.025%
Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.171%	0.000%	0.186%	0.201%	0.178%	0.147%
Pelayanan Tera Tera Ulang	0.000%	0.000%	0.000%	0.004%	0.005%	0.002%
Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0.042%	0.045%	0.053%	0.062%	0.066%	0.053%
Pemakaian Kekayaan Daerah	0.588%	0.612%	0.578%	0.533%	0.499%	0.562%
Tempat Khusus Parkir	0.080%	0.093%	0.075%	0.079%	0.069%	0.079%
Terminal	0.064%	0.057%	0.029%	0.026%	0.024%	0.040%
Tempat Rekreasi dan Olahraga	0.829%	0.839%	1.308%	1.067%	0.896%	0.988%
Penjualan Produksi Usaha	0.032%	0.031%	0.027%	0.028%	0.023%	0.028%
Rumah Potong Hewan	0.0067%	0.0061%	0.0052%	0.0044%	0.0042%	0.005%
Izin Mendirikan Bangunan	3.235%	2.523%	2.023%	1.799%	2.681%	2.452%
Izin Gangguan	0.266%	0.169%	0.088%	0.000%	0.000%	0.105%
Izin Trayek	0.000056%	0.000004%	0.000042%	0.000000%	0.000000%	0.00002%
Perpanjangan IMTA	0.000%	0.045%	0.067%	0.055%	0.044%	0.042%

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Kontribusi retribusi daerah secara keseluruhan dari tahun 2015-2019 menghasilkan rata-rata kontribusi sebesar 6%, karena masih berada di bawah 10% maka kategori kontribusinya masih masuk dalam kategori sangat kurang. Pada tabel 4.16, kontribusi dari retribusi izin mendirikan bangunan Kabupaten Sleman menunjukkan hasil terbesar dengan rata-rata kontribusi sebesar 2,452%, sedangkan jenis retribusi yang lainnya memberikan kontribusi yang rendah dengan persentase di bawah 1% dari PAD. Besarnya kontribusi dari retribusi izin mendirikan bangunan ini berarti banyak terjadi pembangunan gedung atau bangunan di wilayah Kabupaten Sleman pada tahun 2015-2019. Retribusi izin mendirikan bangunan ini berupa pemberian izin pembangunan baru, renovasi atau rehabilitasi, pelestarian atau pemugaran, perubahan izin karena penggabungan atau pemecahan izin, dan legalisir atau keterangan hilang.

Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Kota Yogyakarta

Tabel 4.17
Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Pajak Daerah	Kategori Kontribusi
2015	304,068,622,926	510,548,822,810	59.6%	Sangat Baik
2016	334,057,894,041	540,504,305,182	61.8%	Sangat Baik
2017	426,039,934,525	657,049,376,703	64.8%	Sangat Baik
2018	407,573,263,422	667,493,075,470	61.1%	Sangat Baik
2019	451,265,948,031	689,049,725,509	65.5%	Sangat Baik
Rata-rata kontribusi			62.6%	Sangat Baik

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Tabel 4.18
Kontribusi Per Jenis Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Jenis Pajak	Kontribusi per jenis pajak terhadap PAD					Rata-rata kontribusi
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pajak Hotel	18.254%	21.148%	19.642%	22.334%	23.409%	20.957%
Pajak Restoran	5.628%	6.780%	6.489%	7.238%	9.177%	7.062%
Pajak Hiburan	1.450%	2.117%	2.079%	1.887%	1.843%	1.875%
Pajak Reklame	1.0209%	0.6776%	1.0810%	1.1140%	1.0812%	0.995%
Pajak Penerangan Jalan	8.103%	8.189%	7.240%	7.418%	7.601%	7.710%
Pajak Parkir	0.334%	0.383%	0.477%	0.528%	0.443%	0.433%
Pajak Air Tanah	0.225%	0.242%	0.310%	0.341%	0.370%	0.298%
Pajak Sarang Burung Walet	0.00124%	0.00093%	0.00107%	0.00099%	0.00097%	0.00104%
PBB Perkotaan dan Perdesaan	9.935%	10.222%	11.558%	11.446%	12.561%	11.145%
Pajak BPHTB	14.605%	12.046%	15.964%	8.753%	9.005%	12.075%

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Rata-rata persentase kontribusi yang dikategorikan sangat baik, karena hasil dari persentase rata-rata kontribusinya menunjukkan angka diatas 50% yaitu sebesar 62,6%. Pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel di Kota Yogyakarta merupakan hasil kontribusi yang terbesar, pajak hotel di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2018 disebabkan karena Pemerintah Kota Yogyakarta telah menerapkan sistem online bagi para wajib pajak, penerapan sistem online ini sebagai tindak lanjut terbitnya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2018 mengenai Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online. Kontribusi pajak BPHTB Kota Yogyakarta menghasilkan rata-rata persentase kontribusi yang nilainya cukup besar 12,075%, kontribusi yang cukup besar pada tahun 2015 hingga tahun 2019 berarti bahwa banyak terjadi pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.

Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah Kota Yogyakarta

Tabel 4.19
Kontribusi Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi Retribusi Daerah	Kategori Kontribusi
2015	Rp 40,057,651,205	510,548,822,810	7.85%	Sangat Kurang
2016	Rp 42,111,064,295	540,504,305,182	7.79%	Sangat Kurang
2017	Rp 38,680,069,506	657,049,376,703	5.89%	Sangat Kurang
2018	Rp 33,984,531,787	667,493,075,470	5.09%	Sangat Kurang
2019	Rp 32,428,343,731	689,049,725,509	4.71%	Sangat Kurang
Rata-rata kontribusi			6.26%	Sangat Kurang

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Tabel 4.20
Kontribusi Per Jenis Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019

Jenis Retribusi	Kontribusi per jenis retribusi terhadap PAD					Rata-rata kontribusi
	2015	2016	2017	2018	2019	
Pelayanan Kesehatan	0.0256%	0.0289%	0.0242%	0.0263%	0.0425%	0.030%
Pelayanan Kebersihan	0.6335%	0.6633%	0.5418%	0.5315%	0.5544%	0.585%
Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.8135%	1.4157%	1.0938%	0.9735%	0.9524%	1.250%
Pelayanan Pasar	2.9242%	2.9544%	2.3857%	2.1118%	2.1461%	2.504%
Pengujian Kendaraan Bermotor	0.192%	0.188%	0.141%	0.126%	0.121%	0.154%
Pengolahan Limbah Cair	0.109%	0.105%	0.089%	0.103%	0.115%	0.104%
Pemakaman dan Pengabuan Mayat	0.0184%	0.0203%	0.0177%	0.0175%	0.0179%	0.018%
Pemakaian Kekayaan Daerah	0.040%	0.068%	0.015%	0.013%	0.010%	0.029%
Tempat Khusus Parkir	0.332%	0.313%	0.250%	0.222%	0.229%	0.269%
Terminal	0.565%	0.503%	0.000%	0.000%	0.000%	0.214%
Penjualan Produksi Usaha	0.0428%	0.0432%	0.0316%	0.0371%	0.0433%	0.040%
Rumah Potong Hewan	0.043%	0.045%	0.039%	0.018%	0.013%	0.032%
Izin Mendirikan Bangunan	0.964%	1.250%	1.211%	0.848%	0.430%	0.941%
Izin Gangguan	0.137%	0.194%	0.043%	0.000%	0.000%	0.075%
Perpanjangan IMTA	0.000%	0.000%	0.005%	0.063%	0.032%	0.020%

Sumber: Hasil olah data dari BPKA DIY

Persentase kontribusi dari retribusi daerah di Kota Yogyakarta pada tabel 4.19 menunjukkan hasil rata-rata kontribusi retribusi daerah sebesar 6,3% dari PAD, angka tersebut masih berada di bawah 10% sehingga masih tergolong masuk dalam kategori sangat kurang. Pada tabel 4.20 menunjukkan bahwa kontribusi dari retribusi daerah yang memberikan persentase yang cukup besar yaitu diperoleh dari retribusi pelayanan pasar yaitu sebesar 2,504% dan retribusi parkir di tepi jalan umum sebesar 1,250%. Kontribusi dari retribusi pelayanan pasar Kota Yogyakarta setiap tahunnya tidak menunjukkan hasil yang terus meningkat dan perubahan persentase kontribusi yang tidak begitu besar, begitu juga dengan kontribusi dari retribusi parkir di tepi jalan umum Kota Yogyakarta yang setiap tahunnya mengalami penurunan dan juga tidak menunjukkan perubahan persentase kontribusi yang begitu besar.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tingkat Pencapaian Realisasi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Anggaran yang Telah Ditetapkan pada Setiap Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY Tahun 2015-2019.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti, tingkat pencapaian dari realisasi penghasilan pajak daerah, penghasilan retribusi daerah, serta penghasilan PAD dengan anggaran yang telah ditentukan oleh setiap Pemda Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY tahun 2015-2019 menunjukkan tingkat pencapaian yang baik pada setiap tahunnya. Meskipun ada beberapa sektor yang menunjukkan tingkat pencapaian yang tidak sesuai target yang telah ditetapkan, namun sebagian besar sektor menunjukkan tingkat pencapaian yang melebihi target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Metode yang digunakan untuk menentukan tingkat pencapaian pendapatan daerah yaitu dengan membandingkan antara jumlah anggaran yang telah ditentukan oleh setiap Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY dengan jumlah realisasi pendapatan daerah setiap tahunnya.

Meskipun ada beberapa sektor yang menunjukkan tingkat pencapaian yang tidak mencapai target yang sudah ditentukan oleh Pemda pada masing-masing Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY, namun didapati bahwa penghasilan dari pajak daerah dan retribusi daerah ini mampu mendorong berbagai kegiatan pembangunan daerah dan juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan umum yang semakin baik bagi masyarakat.

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pajak daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY memiliki besarnya kontribusi yang berbeda-beda terhadap PAD di tiap-tiap daerah. Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta menghasilkan persentase rata-rata kontribusi pajak daerah lebih dari 50%, maka dapat dikategorikan sangat baik. Kabupaten Bantul dikategorikan cukup baik karena persentase rata-rata kontribusi yang dihasilkan sebesar 35,9%. Kabupaten Kulon Progo dengan persentase rata-rata kontribusi sebesar 21,3% masuk dalam kategori sedang. Kabupaten Gunungkidul menghasilkan persentase kontribusi rata-rata 19,6% dan dikategorikan ke dalam kategori kurang.

Retribusi daerah Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY juga memiliki besarnya kontribusi yang berbeda-beda terhadap PAD di tiap-tiap daerah. Kabupaten Gunungkidul masuk dalam kategori kontribusi yang kurang karena hasil rata-rata persentase kontribusinya sebesar 14,2%. Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta menghasilkan persentase rata-rata kontribusi yang berada di bawah 10%, sehingga dikategorikan sangat kurang.

Tingkat pencapaian dari realisasi penghasilan pajak daerah, penghasilan retribusi daerah, dan penghasilan PAD dengan target yang telah ditentukan oleh masing-masing Pemda Kabupaten atau Kota di Provinsi DIY pada tahun 2015-2019 menunjukkan progres yang baik karena hasilnya menunjukkan realisasi penghasilan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD cenderung telah melampaui target yang telah ditetapkan, meskipun di

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

beberapa tahun ada yang tidak sesuai dengan target. Fakta ini akan mendukung setiap Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota di DIY dalam menciptakan kemandirian daerah dan pembangunan daerah, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin baik bagi masyarakat.

Saran

a) Bagi Dinas yang berwenang

Pemerintah Daerah pada masing-masing daerah harus melakukan inovasi dan terobosan baru agar dapat meningkatkan penghasilan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah di masing-masing daerah Kabupaten atau Kota perlu menggali lebih banyak lagi hal-hal yang bisa menjadi potensi sumber pendapatan daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah juga bisa melakukan pengawasan secara berkala terhadap penggalan sumber-sumber penghasilan pajak daerah dan retribusi daerah agar dapat meminimalisir adanya risiko kecurangan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas penyampaian realisasi pendapatannya.

b) Bagi Peneliti selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambahkan data dari penghasilan pajak daerah serta retribusi daerah untuk tahun-tahun selanjutnya. Pada penelitian selanjutnya juga hendaknya mampu memakai sampel untuk penelitian yang semakin luas, dan menggunakan metode wawancara agar dapat memperoleh dan menggali informasi mengenai kendala dan permasalahan yang ada dalam upaya meningkatkan realisasi penghasilan pajak daerah, retribusi daerah, serta PAD di setiap di masing-masing Kabupaten atau Kota.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Halim, A. (2002). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko, S. P. (2013). Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak. *Jurnal. Pontianak*.
- Mikha, D. (2010). Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman. *Kajian Akuntansi, Volume 5, Nomor 1*, 77-91.
- Yani, A. (2008). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.